



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/19 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar Kelas XII (Kelas III SMK);

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Firda Cahyani, S.H., berkantor di Jalan K.H. Mansur, RT 17, RW 05, Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda tanggal 22 Februari 2023, orangtua, dan pembimbing kemasyarakatan a.n. Ari Zulaicha, S.Sosio.;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan penjara**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HandPhone merek Oppo;
- 10 (sepuluh) Tik Pil Koplo berisikan 100 (seratus) butir yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;
- 1 (satu) unit HandPhone merek Realme Tipe C.2;

(Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar **ANAK** membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-2/SIDOA/Eku.2/01/2023 tanggal 27 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **ANAK**, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat Jalan, Kabupaten Sidoarjo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira habis Isya COD-an di Kabupaten Sidoarjo, ANAK mengedarkan Pil dengan logo LL kepada PEMBELI sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu PEMBELI hanya membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kurang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah pil dengan logo LL tersebut oleh ANAK serahkan ke PEMBELI lalu

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK pulang;

- Bahwa pada saat PEMBELI bersama-sama dengan PEMBELI berada di depan Transmart sekira pukul 22.30 WIB, telah dilakukan penangkapan pada PEMBELI dan ditemukan Pil dengan logo LL warna putih sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir yang dikemas dalam bungkus Gudang Garam yang sebelumnya dibeli dari ANAK;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB, saat ANAK sedang berada di Sidoarjo sedang sekolah dan saat itu ANAK dipanggil oleh guru atau pihak sekolah untuk menghadap ke ruang guru dan sesampainya di sana, tiba-tiba datanglah kepolisian dari Polsek Wonoayu yang berpakaian preman yaitu SAKSI KESATU. langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan: 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver yang digunakan untuk transaksi Pil logo LL, selanjutnya ANAK dan barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Wonoayu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Labkrim: No. LAB-07702/NOF/2022 yang dibuat tanggal 05 September 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima (disita dari PEMBELI);
 - No. 16041/2022/NOF: 6 (enam) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto $\pm 0,942$ (kurang lebih nol koma sembilan empat dua) gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 4 (empat) tablet seberat Netto $\pm 0,620$ (kurang lebih nol koma enam dua) gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa **ANAK**, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Kabupaten Sidoarjo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal**

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira habis Isya COD-an di Kabupaten Sidoarjo, ANAK mengedarkan Pil dengan logo LL kepada PEMBELI sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu PEMBELI hanya membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kurang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah pil dengan logo LL tersebut oleh ANAK serahkan ke PEMBELI lalu ANAK pulang;
- Bahwa pada saat PEMBELI bersama-sama dengan PEMBELI berada di depan Transmart sekira pukul 22.30 WIB, telah dilakukan penangkapan pada PEMBELI dan ditemukan Pil dengan logo LL warna putih sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir yang dikemas dalam bungkus Gudang Garam yang sebelumnya dibeli dari ANAK;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB, saat ANAK sedang berada di Sidoarjo dan saat itu ANAK dipanggil oleh guru atau pihak sekolah untuk menghadap ke ruang guru dan sesampainya di sana, tiba-tiba datanglah kepolisian dari Polsek Wonoayu yang berpakaian preman yaitu saksi SAKSI KESATU langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan: 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver yang digunakan untuk transaksi Pil logo LL, selanjutnya ANAK dan barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Wonoayu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Labkrim: No. LAB-07702/NOF/2022 yang dibuat tanggal 05 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima (disita dari PEMBELI);
 - No. 16041/2022/NOF: 6 (enam) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto $\pm 0,942$ (kurang lebih nol koma sembilan empat dua) gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 4 (empat) tablet seberat Netto $\pm 0,620$ (kurang lebih nol koma enam dua) gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KESATU.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Anak ini sehubungan dengan adanya Anak kedapatan menyimpan dan atau mengedarkan pil warna putih dengan logo LL yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Anak berupa 1 (satu) unit HandPhone merek Oppo;
- Bahwa HP tersebut disita karena digunakan untuk alat komunikasi transaksi jual beli pil Double L;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota Polsek Wonoayu lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Wonoayu menangkap SAKSI KEDUA dan PEMBELI di Kabupaten Sidoarjo (sebelah SPBU);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 20.45 WIB saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan didapatkan saksi SAKSI KEDUA membawa pil warna putih dengan logo LL sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir dan untuk PEMBELI membawa pil warna putih dengan logo LL sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 6 (enam) butir dan juga saat ditangkap PEMBELI barang yang ada padanya berupa 10 (sepuluh) Tik Pil Koplo berisikan 100 (seratus) butir yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah dan 1 (satu) unit HandPhone merek Realme Tipe C.2 sebagai sarana komunikasi;
- Bahwa SAKSI KEDUA maupun PEMBELI membeli pil tersebut dari Anak dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) tiknya atau sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa SAKSI KEDUA maupun PEMBELI membeli pil tersebut dari Anak, Saksi dan anggota Polsek Wonoayu lainnya

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Wonoayu langsung melakukan pencarian keberadaan Anak;

- Bahwa Anak diketahui keberadaannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Sidoarjo, Saksi lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak;
- Bahwa Anak memperoleh pil koplo tersebut dari orang yang bernama PENJUAL;
- Bahwa pembeliannya dilakukan dengan cara COD (*Cash On Delivery*) di Sidoarjo;
- Bahwa Anak tidak ada izin dalam hal mengedarkan pil koplo;
- Bahwa cara Anak melakukan transaksi dengan Sdr. SAKSI KEDUA tersebut Sdr. SAKSI KEDUA menghubungi melalui WhatsApp dengan nomor ke nomor WhatsApp Anak untuk membeli pil LL. Setelah sepakat jumlah dan harganya lalu COD sesuai tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan transaksi;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dan Saksi sita saat melakukan penangkapan terhadap Anak berupa 1 (satu) unit HandPhone merek Oppo --;
- Bahwa barang bukti yang disita dari PEMBELI yaitu berupa 2 (dua) Tik pil koplo disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah, sedangkan barang bukti yang disita dari SAKSI KEDUA yaitu berupa 1 (satu) Tik berisi 8 (delapan) butir karena 2 (dua) butir sudah diminum dan 1 (satu) unit HP merek Oppo tipe A-53 warna hitam digunakan sebagai sarana komunikasi guna melakukan transaksi jual beli pil koplo jenis LL;
- Bahwa benar orang yang didakwa di persidangan adalah ANAK;
- Bahwa Anak menjual pil koplo kepada PEMBELI dan SAKSI KEDUA;
- Bahwa pada waktu itu hanya sebuah HP yang disita dari Anak;
- Bahwa Anak ditangkap pada waktu sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi karena Saksi menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil koplo jenis LL;
- Bahwa Saksi menjual dan mengedarkan pil koplo jenis LL pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 WIB di Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjualnya sebanyak 2 (dua) Tik pil koplo jenis LL masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dibungkus dalam 2 (dua) kantong plastik kecil. Saksi akan menjualnya kepada PEMBELI;
- Bahwa Saksi kenal dengan PEMBELI alias Pendik sebagai teman ngopi dan juga masih satu kampung;
- Bahwa Saksi menjual 2 (dua) Tik dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau setiap 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual pil koplo jenis LL kepada PEMBELI sebanyak 2 (dua) kali dan tidak pernah menjual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut tetapi hanya dikasih sebanyak 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir untuk Saksi konsumsi secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi pil koplo jenis LL tersebut karena PEMBELI merupakan teman ngopi sehari-hari dan sedang membutuhkan pil koplo jenis LL tetapi tidak mengetahui di mana tempat membelinya. Selain itu Saksi juga diberikan bonus pil koplo jenis LL;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil koplo jenis LL tersebut dari teman sekolah Saksi yaitu ANAK (Anak);
- Bahwa Saksi membeli pil koplo jenis LL dari Anak sebanyak 2 (dua) kali dan untuk alamat rumahnya Saksi tidak mengetahuinya karena setiap transaksi dengan cara COD (Cash On Delivery). Pertama di Sidoarjo;
- Bahwa cara Saksi melakukan transaksi dengan Anak yakni Saksi mem-WhatsApp ke Anak, setelah sepakat dengan jumlah dan harganya lalu transaksi secara COD;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan Saksi tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengedarkan pil koplo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena merupakan teman di Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Saksi saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu 1 (satu) Tik berisi 8 (delapan) butir karena 2 (dua) butir sudah diminum dan 1 (satu) unit HP merek Oppo tipe A-53 warna hitam digunakan sebagai sarana komunikasi guna melakukan transaksi jual beli pil koplo jenis LL;
- Bahwa cara Saksi mengedarkan pil koplo jenis LL tersebut saat ngopi bareng di warkop. PEMBELI memesan pil koplo jenis LL kepada Saksi lantas Saksi

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambilkan ke teman sekolahnya yaitu Anak. Setelah mendapatkannya, Saksi serahkan kepada PEMBELI;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi yang ditangkap duluan;
- Bahwa benar atas pengakuan Saksi baru Anak ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Pemeriksaan Labkrim: No. LAB-07702/NOF/2022 yang dibuat tanggal 05 September 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima (disita dari PEMBELI);
 - No. 16041/2022/NOF: 6 (enam) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto $\pm 0,942$ (kurang lebih nol koma sembilan empat dua) gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 4 (empat) tablet seberat Netto $\pm 0,620$ (kurang lebih nol koma enam dua) gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Sidoarjo;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Anak telah menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil jenis LL warna putih kepada SAKSI KEDUA kemudian SAKSI KEDUA mengedarkan atau menjualkan kembali;
- Bahwa jumlah pil LL yang Anak jual sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) Tik dan yang kedua 3 (tiga) Tik, masing-masing Tik berisikan 10 (sepuluh) butir. Anak menjualnya kepada SAKSI KEDUA;
- Bahwa hubungan antara Anak dengan SAKSI KEDUA sebagai di Sidoarjo;
- Bahwa Anak menjual pil LL tersebut setiap Tiknya kepada SAKSI KEDUA sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah menjual pil LL tersebut kepada SAKSI KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dan Anak tidak pernah menjual kepada orang lain selain SAKSI KEDUA;
- Bahwa Anak mendapatkan keuntungan dari menjual pil LL tersebut kepada SAKSI KEDUA setiap Tiknya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Anak melakukan transaksi dengan SAKSI KEDUA tersebut SAKSI KEDUA menghubungi melalui WhatsApp untuk membeli pil LL. Setelah sepakat jumlah dan harganya lalu COD (*Cash On Delivery*) sesuai tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Anak mendapatkan pil LL dari seseorang yang Anak kenal mengaku bernama PENJUAL;
- Bahwa Anak sudah membeli pil LL kepada PENJUAL tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk alamat rumahnya, Anak tidak mengetahuinya karena setiap transaksi akan ketemuan atau COD di jalan raya depan Transmart Sidoarjo;
- Bahwa cara Anak melakukan transaksi dengan PENJUAL tersebut yakni Anak menghubungi melalui WhatsApp untuk membeli pil LL. Setelah sepakat jumlah dan harganya lalu COD di area Transmart dan transaksi tersebut berlangsung selama 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak membeli pil LL dari PENJUAL, pertama sekitar pertengahan Juli 2022 pada malam hari di depan Transmart (trotoar sebelah barat) sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Anak dengan PENJUAL sendirian. Kedua sekitar awal Agustus 2022 pada malam hari di depan Transmart (trotoar sebelah timur) sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Anak dengan PENJUAL sendirian. Ketiga di depan Transmart (trotoar sebelah barat) sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Anak dengan PENJUAL sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membeli pil LL dari PENJUAL tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan untung. Keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak mengetahui pil koplo LL warna putih yang Anak jual tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Anak tetap menjual pil koplo LL warna putih tersebut kepada SAKSI KEDUA karena SAKSI KEDUA merupakan teman di Sidoarjo dan dari penjualan tersebut Anak hanya diajak ngopi atau makan;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manfaat atau efek setelah mengonsumsi pil koplo LL warna putih tersebut adalah badan terasa *fresh* dan seperti orang mabuk atau orang tanpa beban karena Anak juga mengonsumsinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak, Anak sedang di Sidoarjo;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dalam hal mengedarkan pil koplo;
- Bahwa benar pil koplo LL warna putih yang Anak jual kepada SAKSI KEDUA;
- Bahwa Anak mengaku salah karena telah melakukannya tanpa izin yang sah karena dampak akibatnya akan merusak generasi bangsa;
- Bahwa Anak menjual pil LL tersebut kepada:
 - SAKSI KEDUA sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - PEMBELI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - PEMBELI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang lainnya Anak lupa;
- Bahwa dari penjualan tersebut, Anak mendapatkan keuntungan setiap 100 (seratus) butir sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi total semuanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah Anak habiskan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak merasa bersalah;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dengan memandang kepentingan klien, keluarga, korban, dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara ini, kami merekomendasikan agar klien dijatuhi putusan berupa “PEMBINAAN DALAM LEMBAGA” sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini dapat dilaksanakan pidana pembinaan dalam lembaga, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien Anak baru pertama kali menjalani proses hukum. Selain Klien masih berusia muda dan masa depannya masih panjang;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar Klien Anak mendapat pembinaan dan pembimbingan selama menjalani pidana guna memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal agar nanti ketika selesai menjalani pidana klien bisa melakukan kegiatan produktif;
3. Orangtua klien kurang mampu mengawasi Klien anak dengan baik;
4. Dengan adanya kejadian ini diharapkan untuk ke depannya Klien Anak dapat mengambil pelajaran atau hikmah sehingga lebih berhati-hati dalam bergaul, bertindak, dan mengambil keputusan;
5. Perbuatan Klien Anak tersebut telah merugikan orang lain karena dapat meresahkan masyarakat;
6. Klien anak masih sekolah dan tercatat sebagai siswa aktif dan sekolah masih memberi kesempatan bagi klien untuk bersekolah lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HandPhone merek Oppo --;
- 10 (sepuluh) Tik Pil Koplo berisikan 100 (seratus) butir yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;
- 1 (satu) unit HandPhone merek Realme Tipe C.2;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Wonoayu pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Sidoarjo telah menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil jenis LL warna putih kepada SAKSI KEDUA kemudian SAKSI KEDUA mengedarkan atau menjualkan kembali;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Anak berupa 1 (satu) unit HandPhone merek Oppo --. HP tersebut disita karena digunakan untuk alat komunikasi transaksi jual beli pil Double L;
- Bahwa jumlah pil LL yang Anak jual sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) Tik dan yang kedua 3 (tiga) Tik, masing-masing Tik berisikan 10 (sepuluh) butir. Anak menjualnya kepada SAKSI KEDUA;
- Bahwa Anak menjual pil LL tersebut setiap Tiknya kepada SAKSI KEDUA sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak sudah menjual pil LL tersebut kepada SAKSI KEDUA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak mendapatkan keuntungan dari menjual pil LL tersebut kepada SAKSI KEDUA setiap Tiknya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak melakukan transaksi dengan SAKSI KEDUA tersebut SAKSI KEDUA menghubungi melalui WhatsApp untuk membeli pil LL. Setelah sepakat jumlah dan harganya lalu COD (*Cash On Delivery*) sesuai tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Anak mendapatkan pil LL dari seseorang yang Anak kenal mengaku bernama PENJUAL;
- Bahwa Anak sudah membeli pil LL kepada PENJUAL tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk alamat rumahnya, Anak tidak mengetahuinya karena setiap transaksi akan ketemuan atau COD di jalan raya depan Transmart Sidoarjo;
- Bahwa cara Anak melakukan transaksi dengan PENJUAL tersebut yakni Anak menghubungi melalui WhatsApp untuk membeli pil LL. Setelah sepakat jumlah dan harganya lalu COD di area Transmart dan transaksi tersebut berlangsung selama 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak membeli pil LL dari PENJUAL, pertama sekitar pertengahan Juli 2022 pada malam hari di depan Transmart (trotoar sebelah barat) sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Anak dengan PENJUAL sendirian. Kedua sekitar awal Agustus 2022 pada malam hari di depan Transmart (trotoar sebelah timur) sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Anak dengan PENJUAL sendirian. Ketiga di depan Transmart (trotoar sebelah barat) sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Anak dengan PENJUAL sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membeli pil LL dari PENJUAL tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan untung. Keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak menjual pil LL tersebut kepada:
 - SAKSI KEDUA sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - PEMBELI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - PEMBELI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang lainnya Anak lupa;
- Bahwa dari penjualan tersebut, Anak mendapatkan keuntungan setiap 100 (seratus) butir sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi total

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah Anak habiskan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dalam hal mengedarkan pil koplo;
- Bahwa Pemeriksaan Labkrim: No. LAB-07702/NOF/2022 yang dibuat tanggal 05 September 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima (disita dari PEMBELI);
- No. 16041/2022/NOF: 6 (enam) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto $\pm 0,942$ (kurang lebih nol koma sembilan empat dua) gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 4 (empat) tablet seberat Netto $\pm 0,620$ (kurang lebih nol koma enam dua) gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian “*Setiap orang*” adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa individu (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa **ANAK** adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Anak telah menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa bentuk kesalahan dalam unsur ini adalah "*dengan sengaja*", di mana menurut *Memorie van Toelichting* bahwa "*dengan sengaja*" adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta kemungkinan terjadinya akibat dari tindakan itu, dengan demikian perbuatan Anak harus dilakukan dengan sengaja, yakni didasari dengan niat atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang bahwa unsur tindakan yang dilarang oleh undang-undang dalam unsur ini adalah "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*", di mana unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa "*memproduksi*" memiliki makna menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan "*mengedarkan*" adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain atau membawa berkeliling;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan,

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Wonoayu pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Sidoarjo karena Anak telah menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil jenis LL warna putih kepada SAKSI KEDUA kemudian SAKSI KEDUA mengedarkan atau menjualkan kembali;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dari Anak berupa 1 (satu) unit HandPhone merek Oppo --. HP tersebut disita karena digunakan untuk alat komunikasi transaksi jual beli pil Double L;

Menimbang bahwa jumlah pil LL yang Anak jual sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) Tik dan yang kedua 3 (tiga) Tik, masing-masing Tik berisikan 10 (sepuluh) butir. Anak menjualnya kepada SAKSI KEDUA. Anak menjual pil LL tersebut setiap Tiknya kepada SAKSI KEDUA sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Anak sudah menjual pil LL tersebut kepada SAKSI KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dan Anak mendapatkan keuntungan dari menjual pil LL tersebut kepada SAKSI KEDUA setiap Tiknya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Cara Anak melakukan transaksi dengan SAKSI KEDUA tersebut SAKSI KEDUA menghubungi melalui WhatsApp untuk membeli pil LL. Setelah sepakat jumlah dan harganya lalu COD (Cash On Delivery) sesuai tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan transaksi;

Menimbang bahwa Anak mendapatkan pil LL dari seseorang yang Anak kenal mengaku bernama PENJUAL. Anak sudah membeli pil LL kepada PENJUAL tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk alamat rumahnya, Anak tidak mengetahuinya karena setiap transaksi akan ketemuan atau COD di jalan raya depan Transmart Sidoarjo. Cara Anak melakukan transaksi dengan PENJUAL tersebut yakni Anak menghubungi melalui WhatsApp untuk membeli pil LL. Setelah sepakat jumlah dan harganya lalu COD di area Transmart dan transaksi tersebut berlangsung selama 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa Anak membeli pil LL dari PENJUAL, pertama sekitar pertengahan Juli 2022 pada malam hari di depan Transmart (trotoar sebelah barat) sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Anak dengan PENJUAL sendirian. Kedua sekitar awal Agustus 2022 pada malam hari di depan Transmart (trotoar sebelah timur) sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Anak dengan PENJUAL sendirian. Ketiga di

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Transmart (trotoar sebelah barat) sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Anak dengan PENJUAL sendirian;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Anak membeli pil LL dari PENJUAL tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan untung. Keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Anak menjual pil LL tersebut kepada:

- SAKSI KEDUA sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- PEMBELI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- PEMBELI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang lainnya Anak lupa;

Dari penjualan tersebut, Anak mendapatkan keuntungan setiap 100 (seratus) butir sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi total semuanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah Anak habiskan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa Anak tidak mempunyai izin dalam hal mengedarkan pil koplo;

Menimbang bahwa Anak menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta kemungkinan terjadinya akibat dari membeli pil LL/pil koplo untuk dijual kembali agar mendapatkan untung, dengan demikian perbuatan Anak dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa Anak membawa pil LL/pil koplo dari orang yang satu kepada yang lain, dengan demikian perbuatan Anak termasuk mengedarkan;

Menimbang bahwa Pemeriksaan Labkrim: No. LAB-07702/NOF/2022 yang dibuat tanggal 05 September 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima No. 16041/2022/NOF: 6 (enam) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto $\pm 0,942$ (kurang lebih nol koma sembilan empat dua) gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 4 (empat) tablet seberat Netto $\pm 0,620$ (kurang lebih nol koma enam dua) gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sehingga tetap merupakan sediaan farmasi;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Menimbang bahwa Anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil LL/pil koplo. Selain itu pengedaran pil LL/pil koplo yang Anak lakukan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Anak di persidangan akan Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara pidana anak maka dalam pertimbangan Hakim juga harus mengacu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Selanjutnya Pasal 1 angka 6 UU SPPA menyatakan yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UU SPPA, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut;

Menimbang bahwa Anak tidak terbukti sebagai bandar, pengedar, ataupun terlibat dalam suatu jaringan peredaran gelap obat-obatan terlarang. Adapun perbuatan Anak dalam perkara *a quo* adalah suatu kesalahan yang masih mudah untuk dipulihkan melalui pembinaan dan pemantauan secara berkelanjutan oleh orang tua, keluarga, dan lingkungan tempat tinggalnya tanpa harus masuk ke dalam suatu lembaga atau bahkan penjara;

Menimbang bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai status Anak yang masih tercatat sebagai seorang pelajar di Sidoarjo dan masih aktif mengikuti pembelajaran, tercantum dari berkas perkara mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa dengan menjatuhkan pidana yang tepat kepada Anak maka menurut Hakim masih memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki perilakunya dan melanjutkan pendidikannya yang sempat terhambat sehingga Anak dapat menggapai cita-citanya yang akhirnya dapat membahagiakan orang tua dan keluarganya;

Menimbang bahwa Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5) UU SPPA menyatakan Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum;

Menimbang bahwa dikarenakan Anak dijatuhi pidana dengan syarat, maka Hakim perlu menetapkan syarat khusus terhadap Anak berupa Anak wajib untuk selalu didampingi oleh orang tuanya setiap melakukan segala jenis transaksi sediaan farmasi;

Menimbang bahwa bahwa walaupun demikian Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



oleh Anak, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Anak, agar Anak tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif maka kepada Anak perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone merek Oppo --, 10 (sepuluh) Tik Pil Koplo berisikan 100 (seratus) butir yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) unit HandPhone merek Realme Tipe C.2; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Anak merasa menyesal;
- Anak kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Anak masih bersekolah di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) hari di LPKA;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Mewajibkan kepada Anak untuk selalu didampingi oleh orang tuanya setiap melakukan segala jenis transaksi sediaan farmasi selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HandPhone merek Oppo;
 - 10 (sepuluh) Tik Pil Koplo berisikan 100 (seratus) butir yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;
 - 1 (satu) unit HandPhone merek Realme Tipe C.2;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Didy Agustijono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sri Rahmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didy Agustijono, S.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda